



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI, Komplek Perkantoran Pemko (0536) - 3222372
Fax. (0536) - 3221654 email: disdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420.1/ 67 / DISDIK P. PAUD-PNF / TK / II / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Lemba di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Registrasi | : | 5 / IO / P.PAUD-PNF / TK / II / 2023 |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak – Kanak (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TK DAHLIA |
| 4. Nama Ketua Yayasan | : | Suriyani, S.E.,MM |
| 5. Nama Kepala Sekolah | : | Maya, S. Pd |
| 6. Akreditasi | : | No. PAUD -TK / 6271 / 0012 / 09 / 2018 Nilai : B |
| 7. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Pangeran Samudra III No. 7 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya
Kota Palangka Raya |
| 8. Tahun Berdiri | : | 29 Juli 2005 |
| 9. Telp/Fax | : | 0821 5460 0505 / 0852 5249 9799 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Sesuai Peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **13 Februari 2028 (5 Tahun)**
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 13 Februari 2023



KEPALA DINAS,



Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya;
3. Camat Jekan Raya di Palangka Raya;
4. Arsip.